



## BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **46** TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kelas maupun status, Rumah Sakit dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan, disisi lain Rumah Sakit juga dihadapkan pada perubahan paradigma, dimana Rumah Sakit bukan lagi sebagai lembaga sosial, akan tetapi juga menjadi lembaga sosio ekonomi yang berarti bahwa Rumah Sakit tetap mempunyai tanggung jawab sosial yang dalam pengelolaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas;
  - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan persaingan dan teknologi di segala aspek kehidupan, telah berdampak terhadap semakin kompleksnya Rumah Sakit dan potensial menimbulkan konflik dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga Rumah Sakit menjadi obyek hukum;
  - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws), maka Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E).
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 44/E);
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 13/E).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
2. Peraturan Internal Korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik, Direktur dan Komite Medik di Rumah Sakit.

3. Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.
6. Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati.
7. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemilik untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.
8. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

#### Pasal 2

Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) ini hanya memuat Peraturan Internal Korporasi (*corporate bylaws*), sedangkan Peraturan Internal Staf Medis (*medical staff bylaws*) akan dibuat lebih lanjut dengan mengacu pada Peraturan Internal Korporasi (*corporate bylaws*) ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB II

#### JATI DIRI, MOTTO, JANJI PELAYANAN DAN SLOGAN

#### Pasal 3

- (1) Jati diri Rumah Sakit terdiri atas:
  - a. Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.
  - b. Alamat : Jalan Pemuda Kaffa Nomor 9 Bangkalan.
  - c. Didirikan : pada tahun 1957 dengan nama Rumah Sakit Umum Bangkalan Kelas D.  
Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
  - d. Jenis/kelas : sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 922/Menkes/SK/ VI/2005 tanggal 27 Juni 2005.
- (2) Motto Rumah Sakit adalah "Kesembuhan Anda Komitmen Kami", yang mengandung arti bahwa berketetapan hati selalu memberikan pelayanan secara maksimal dan sepenuh hati demi kesembuhan.
- (3) Janji Pelayanan Rumah Sakit adalah "Mendahulukan kepentingan Pasien" yang mengandung arti bahwa dalam memberikan pelayanan selalu mengkonfirmasi kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan dengan persetujuan pasien.
- (4) Slogan Rumah Sakit adalah "BERTASBIH" dengan penjabaran sebagai berikut :
  - a. BE adalah "Bersih" yang bernilai sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kebersihan lingkungan kerja;

- b. R adalah "Ramah" yang bernilai sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi sikap dan budi pekerti dalam memberikan pelayanan;
- c. TA adalah "Tanggap" yang berarti sikap dan perilaku yang cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan sesuai situasi dan kondisi;
- d. S adalah "Siaga" yang berarti sikap dan perilaku yang selalu siap dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. BIH adalah "Bekerja Ikhlas" yang berarti sikap dan perilaku yang tulus tanpa pamrih, memberikan pelayanan dengan tetap mengutamakan profesionalisme.

**BAB III  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 4**

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial.

**Pasal 5**

Tujuan didirikan Rumah Sakit adalah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

**BAB IV  
VISI DAN MISI  
Pasal 6**

Visi Rumah Sakit adalah Menjadi Rumah Sakit Sentra Rujukan se Pulau Madura Tahun 2014.

**Pasal 7**

Misi Rumah Sakit terdiri dari :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan professional serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b. Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan;
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi dan manajemen Rumah Sakit.

**BAB V  
FUNGSI DAN KEGIATAN  
Pasal 8**

Fungsi Rumah Sakit terdiri dari :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

#### Pasal 9

Kegiatan Rumah Sakit disusun setiap tahun mengacu pada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI PEMILIK Pasal 10

Pemilik Rumah Sakit mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan tujuan Rumah Sakit;
- b. mengangkat dan memberhentikan Direktur;
- c. melakukan pengawasan Rumah Sakit;
- d. menetapkan peraturan internal Rumah Sakit.

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, pemilik memberikan wewenang kepada Inspektur Kabupaten Bangkalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VII DIREKTUR Pasal 12

Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik.

#### Pasal 13

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas membantu Pemilik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sebagian bidang kesehatan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan di lingkungan Rumah Sakit;
  - d. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Rumah Sakit;
  - e. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pemilik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai wewenang:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan medis;
  - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - d. penyelenggaraan pelayanan dan bimbingan asuhan keperawatan;
  - e. penyelenggaraan layanan rujukan;
  - f. usulan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan;
  - g. pengaturan personil, keuangan dan perlengkapan lingkup rumah sakit.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Direktur dibantu oleh pejabat struktural lainnya dan pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII KOMITE MEDIK

#### Pasal 15

- (1) Komite Medik dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

#### Pasal 16

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Komite Medik dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
    - 1) kompetensi;
    - 2) kesehatan fisik dan mental;
    - 3) perilaku;
    - 4) etika profesi.
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat.
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;

- (2) Komite Medik melaporkan hasil pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan/atau lisan kepada pemilik melalui Direktur.

Pasal 20

- (1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Komite Medik.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;
- (2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan yang bersifat teknis operasional yang ditetapkan oleh Direktur sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 04 NOV 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

SAIFUL DJAMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011  
NOMOR 28/E.